

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...11.../PUU-XXIII.../2025..	
Hari :	Senin
Tanggal :	24 Maret 2025
Jam :	12.59 WIB

Jakarta, 24 Maret 2025

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan (Perbaikan) Pengujian Materiil Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Muhamad Isnur, S.H.I, M.H. | 17. Yenti Nurhidayat, S.H. |
| 2. Zainal Arifin, S.H.I. | 18. Novia Sari, S.H. |
| 3. Arif Maulana, S.H., M.H. | 19. Muhammad Fadhil Alfathan, S.H. |
| 4. M. Afif Abdul Qoyim, S.H. | 20. Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H. |
| 5. Meila Nurul Fajriah, S.H., M.P.A. | 21. Abdul Rohim Marbun, S.H. |
| 6. Edy Kurniawan, S.H. | 22. Daniel Winarta, S.H. |
| 7. Muhammad Irfan Alghifari, S.H. | 23. Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H. |
| 8. Judianto Simanjuntak, S.H. | 24. Mala Silviani, S.H. |
| 9. Sekar Banjaran Aji, S.H. | 25. M. Nabil Hafidzurrahman, S.H. |
| 10. Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H. | 26. Mhd. Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M. |
| 11. Muhamad Saleh, S.H., M.H | 27. Khaerul Anwar, S.H. |
| 12. Hotmaida SM Hutahaean, S.H., M.H. | 28. Eno Liska Walini, S.H. |
| 13. Wildan Siregar, S.H. | 29. Refki Saputra, S.H., M.H. |

Alamat : Jln. Basuki Rahmat Gg. Makruf, RT/RW 003/001, Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : **Muhamad Agus Salim**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Agustus 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dakah, RT/RW 002/006, Desa Karangsambung, Kec. Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

4. Nama : **Risnawati Utami, SH., MS.**
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 21 Maret 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Trimulyo II, RT/RW 004/002, Desa Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

5. Nama : **Rusin**
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 15 September 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta (pelaku usaha mikro dalam bentuk warung atau toko kecil)

Alamat : Kp. Selang Bojong, RT/RW 001/001, Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

6. Nama : Warsiti Hajar
- Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 10 Februari 1973
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Pengemudi Ojek Daring)
- Alamat : Jalan Lembah Aren Blok K 20 No. 16, RT/RW 001/009, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI. Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

PEMOHON BADAN PRIVAT (ORGANISASI NON PEMERINTAH)

7. **Yayasan Indonesian Mental Health Association**, merupakan Badan Hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia, yang berkedudukan di Kota Bekasi, berdasarkan akta pendirian tertanggal 18 Maret 2016 Nomor: 09, yang dibuat dihadapan Alexander George Denny Maliangkay, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dan telah mendapat pengesahan dari melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017494.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Indonesian Mental Health Association.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Indonesian Mental Health Association sesuai Akta Nomor 09 Anggaran Dasar, yang pada intinya menyatakan "*Pengurus yang dalam hal ini adalah Ketua Umum*

bersama-sama dengan salah seorang Pengurus lainnya berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan". Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Jenny Rosanna Damayanti**
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Indonesian Mental Health Association
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Asem Gede II No. 9M RT/RW 005/005, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI. Jakarta

Nama : **Ira Askarina**
Jabatan : Bendahara Yayasan Indonesian Mental Health Association
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tamansari Persada Raya II/10, RT/RW 001/001, Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang selanjutnya **disebut sebagai UU HPP** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (selanjutnya disebut sebagai UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”;

4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2021) berbunyi:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.

7. Bahwa dalam hal pengujian undang-undang, terdapat dua klasifikasi, yakni pengujian formil dan pengujian materiil (*vide*: Pasal 51 ayat (3) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU MK);

8. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan:

“Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau PERPPU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;

9. Bahwa objek permohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas Pasal 4A ayat (2) dan (3) dan Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan:

(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

b. dihapus

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. dihapus;

g. dihapus;

j. dihapus;

Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan:

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;

b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

- (3) *Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).*
- (4) *Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

10. Bahwa pasal-pasal dalam UU *a quo* tersebut diatas bertentangan dengan:

Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"

Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:

"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"

Berdasarkan uraian dasar hukum di atas, oleh karena objek permohonan pengujian adalah pasal dan ayat dalam Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020) mengatur, **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara."
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan **PEMOHON** juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau PERPPU, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau PERPPU yang dimohonkan pengujian;*
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau PERPPU yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

4. Bahwa *Pertama*, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut :

PEMOHON PERORANGAN

- 4.1 **PEMOHON I** adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk saat ini berdomisili di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 81.175.632.9-044.000 terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan. Sebagian besar masyarakat Pulau Pari berprofesi sebagai nelayan, termasuk juga **PEMOHON I** yang berprofesi sebagai Perempuan Nelayan. Selain bekerja sebagai nelayan, kegiatan sehari-hari **PEMOHON I** juga mengurus rumah tangga dan memastikan terpenuhi kebutuhan dasar keluarganya.
- 4.2 **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Saat ini **PEMOHON II** merupakan mahasiswa di Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta (Universitas Hamka/UHAMKA). **PEMOHON II** sebagai mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). **PEMOHON II** merupakan salah satu penerima beasiswa sehingga cukup terbantu dalam pembebanan biaya kuliah, namun untuk kebutuhan sehari-hari, **PEMOHON II** mengalami kesulitan akibat peningkatan nilai PPN, serta perluasan barang dan jasa yang menjadi objek pajak.
- 4.3 **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. **PEMOHON III** saat ini tidak bekerja dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta (Universitas Hamka/UHAMKA) dengan Nomor Induk Mahasiswa 21010750015, yang menempuh pendidikan dengan biaya mandiri tanpa bantuan beasiswa. **PEMOHON III** sebagai mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);

4.4 **PEMOHON IV** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. **PEMOHON IV** saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dan juga seorang Penyandang Disabilitas Fisik yang menggunakan kursi roda (*wheelchair user*) untuk dapat bermobilisasi sehari-hari. **PEMOHON IV** harus menghadapi tingginya biaya hidup tambahan yang berkaitan dengan disabilitasnya (*extra cost of disability*), seperti penggantian spare parts kursi roda dan servis kursi roda yang harus dilakukan secara berkala untuk menjaga fungsi alat bantu tersebut, mengingat alat bantu tersebut adalah sebagai pengganti kedua kaki dalam bermobilitas. Kondisi ini semakin diperburuk oleh infrastruktur transportasi publik yang belum memberikan kemudahan bermobilitas bagi Penyandang Disabilitas khususnya pengguna kursi roda sehingga memaksa **PEMOHON IV** untuk mengandalkan layanan transportasi swasta yang biayanya jauh lebih tinggi. Hal ini semakin membebani biaya hidup yang sudah sangat berat.

4.5 **PEMOHON V** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. **PEMOHON V** merupakan pelaku usaha mikro berjenis warung atau toko kecil di Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang secara ekonomi termasuk kelompok rentan dan turut menghadapi dampak dari kebijakan ekonomi yang buruk atas keberadaan Pasal *a quo*, berupa meningkatnya modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membeli dagangan yang akan dijual serta menurunnya jumlah pendapatan hasil usaha toko kecil yang dimilikinya;

4.6 **PEMOHON VI** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Saat ini bekerja sebagai perempuan tukang ojek daring terdaftar di perusahaan PT. Grab Teknologi Indonesia dengan nomor kendaraan B 3007 TPU. Selain itu, **PEMOHON VI** juga merupakan seorang ibu dari tiga orang anak yang bekerja di sektor informal yakni sebagai pengemudi ojek daring layanan PT Grab Teknologi Indonesia dan turut merasakan dampak dari kebijakan ekonomi yang buruk. Kenaikan PPN dari

10% menjadi 11% sejak tahun 2022 dengan menurunnya jumlah pemasukkan dan meningkatnya beban pengeluaran, baik dalam rangka menjalani profesi sebagai pengemudi ojek daring maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarga.

PEMOHON BADAN PRIVAT (ORGANISASI NON-PEMERINTAH)

4.7 **PEMOHON VII** adalah Badan Hukum Privat dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 09 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Alexander George Denny Maliangkay, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017494.AH.01.04.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Indonesian Mental Health, tanggal 28 Maret 2016. Pada permohonan perkara *a quo*, **PEMOHON VII** diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti dan Ira Askarina selaku Ketua serta Bendahara Yayasan Indonesian Mental Health Association sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan yang berbunyi "*Pengurus berhak mewakili Yayasan Indonesian Mental Health Association di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian*" (*vide*, Pasal 16 ayat (5) dan Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berhak mewakili Yayasan (*vide*, Pasal 18 ayat (1)). Berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian **PEMOHON VII** merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki tujuan untuk melakukan berbagai upaya demi terciptanya masyarakat yang inklusif di mana penyandang disabilitas psikososial terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam Masyarakat. Salah satu kegiatan **PEMOHON VII** berdasarkan Akta Pendirian adalah "*melakukan berbagai kegiatan advokasi hukum dan kebijakan untuk memastikan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas psikososial*" (*vide*, Pasal 3 ayat (2) huruf c) dan salah satu kerja advokasi yang dilakukan **PEMOHON VII** adalah terkait hak atas pelayanan kesehatan berkualitas serta hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan

dalam masyarakat, sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) *juncto* Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemohon VII memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Nomor: 76.558.390.1-447.000 terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi **PEMOHON** dalam pengujian materiil dalam Perkara *a quo* Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 7/2021 terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

5. Bahwa *Kedua*, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** dalam menguji ketentuan Norma *a quo* sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut:

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 :

"Setiap Orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat tempat **PARA PEMOHON** tinggal sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU 7/2021 terhadap UUD 1945;

6. Bahwa *Ketiga*, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON**, maka harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni *adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni *adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya*, maka perlu dijelaskan sebagai berikut

6.1 **PEMOHON I**, adalah perempuan nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok ia dan keluarganya akibat atas pemberlakuan tarif PPN 11% mulai tanggal April 2022 berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf a UU *a quo* yang menimbulkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok secara signifikan, di tengah stagnasi pendapatan, penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pendapatan. Kenaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok tersebut berpotensi kembali terjadi apabila tarif PPN 12% diberlakukan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU *a quo*. Atas situasi tersebut **PEMOHON I** semakin sulit untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok, berupa : beras, minyak goreng, telur, tiket kapal serta kebutuhan khusus perempuan berupa barang-barang higienis seperti pembalut.

Jenis Barang dan Jasa	Tahun 2019 (PPN 10%)	Tahun 2024 (PPN 11%)
Beras	Rp. 9.000,- per liter	Rp. 13.000,- per liter
Minyak Goreng	Rp.12.000,- per liter	Rp. 20.000,- per liter
Telur	Rp. 25.000,- per kilo	Rp. 34.000,- per kilo
Pembalut	Rp. 2.800,- per pack kecil	Rp. 9.800,- per pack kecil
Tiket Kapal	Rp. 42.000,- sekali perjalanan	Rp. 72.000,- sekali perjalanan

Bahwa selain kesulitan untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok, **PEMOHON I** juga mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan berdasarkan dengan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j UU *a quo*, mulai dari layanan kesehatan medis terutama yang berkaitan dengan layanan kesehatan reproduksi perempuan dan layanan pendidikan bagi anak-anak **PEMOHON I** akibat meningkatnya biaya pendidikan. Lebih buruk, hal ini terjadi ditengah penurunan hasil tangkapan ikan **PEMOHON I** sebagai nelayan akibat eksploitasi pembangunan, dampak krisis iklim dan intensitas bencana yang meningkat di Kepulauan Seribu, Jakarta sehingga **PEMOHON I** juga harus melaut lebih jauh lagi dengan biaya operasional yang besar.

Bahwa, ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1) UU 7/2021 berpotensi melanggar hak konstitusional **PEMOHON I** untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dipenuhi dan tidak boleh dilanggar.

Bahwa di samping itu **PEMOHON I** mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai

Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional **PEMOHON I** yang lengkapnya berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Bahwa terkait nilai PPN sebagaimana diatur dalam UU *a quo* menentukan bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) UU *a quo* yang berbunyi *“Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”*. Adapun kenaikan PPN 12% masih dalam range tersebut, tapi kenaikan menjadi 12% dari semula 11% tidak ada indikator yang jelas kenapa memilih besaran nilai 12% atau bahkan besaran nilainya turun. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON I** karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Persoalan ini jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi *“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”* merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan

bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional **PEMOHON I** atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum***".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON I** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena kerugian potensial yang di dialami oleh **PEMOHON I** atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU *a quo*.

- 6.2 Bahwa **PEMOHON II** adalah seorang mahasiswa perantau asal Kabupaten Bojonegoro, sekaligus penerima beasiswa kuliah sehingga cukup terbantu untuk tidak memikirkan biaya kuliah setiap semesternya. Akan tetapi setiap bulan **PEMOHON II** memiliki tanggungan wajib sebesar Rp. 1.400.000 yang digunakan untuk biaya tempat tinggal (kost) sebesar Rp. 600.000 per bulan, biaya makan dan minum kurang lebih sebesar Rp. 600.000 per bulan, dan kebutuhan biaya transportasi kurang lebih sebesar Rp. 200.000 per bulan yang selama ini didukung melalui kiriman dari biaya orang tuanya di kampung halaman yang memiliki penghasilan senilai UMR Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 2.300.000.

Bahwa atas keberadaan Pasal 4A ayat 2 huruf b serta Ayat 3 huruf j UU *a quo*, kenaikan biaya makan dan minum, biaya tempat tinggal dan biaya jasa transportasi sebagai bagian dari kebutuhan pokok bagi **PEMOHON II** tidak akan terhindarkan. Kondisi ini dapat dipastikan menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON II** karena akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Kerugian yang dialami **PEMOHON II** bertentangan

dengan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.

Bahwa situasi dan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan **PEMOHON II** tidak bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi karena biaya pendidikan terkait kebutuhan pokok yang semakin tinggi, artinya **PEMOHON II** berpotensi tidak dapat menikmati hak atas pendidikan, padahal hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hal ini juga melanggar hak **PEMOHON II** untuk mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

Di samping itu kenaikan PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON II** karena pada 31 Desember 2024 Menteri Keuangan merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* dengan peraturan teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Hal ini terkait dengan terkait perhitungan kenaikan PPN 12% seolah-olah PPN sebesar 12% naik tapi hasil dari perhitungan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak naik. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945

menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional **PEMOHON II** yang lengkapnya berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Bahwa terkait nilai PPN sebagaimana diatur dalam UU *a quo* menentukan bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) UU *a quo* yang berbunyi *“Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”*. Adapun kenaikan PPN 12% masih dalam range tersebut, tapi kenaikan menjadi 12% dari semula 11% tidak ada indikator yang jelas kenapa memilih besaran nilai 12% atau bahkan besaran nilainya turun. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON II** karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Persoalan ini jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi *“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”* merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur

dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional **PEMOHON II** atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum***".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON II** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena **PEMOHON II** dirugikan secara potensial atas keberadaan Pasal 4A ayat 2 huruf b serta Ayat 3 huruf j, Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo*;

6.3 Pada tahun 2021, **PEMOHON III** seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka dengan biaya sebesar Rp. 7.400.000 selama satu semester. Akan tetapi setelah PPN naik dari 10% ke 11% pada tahun 2022 pasca covid-19 biaya pendidikan mengalami kenaikan menjadi Rp. 9.000.000,- juta per semester. Selain biaya kuliah, terjadi pula kenaikan BBM yang semula Rp. 7.650 menjadi Rp. 10.000, harga sewa rumah atau kontrakan yang semula Rp. 11.500.000 menjadi Rp. 13.000.000. Demikian juga harga kebutuhan pokok seperti beras juga naik yang semula Rp. 9000 per liter menjadi Rp. 11.000 per liter. Kenaikan-kenaikan harga-harga tersebut terasa sangat membebani **PEMOHON III** karena tidak sebanding dengan uang bulanan yang diterima **PEMOHON III** dari orang tua. **PEMOHON III** mengalami penunggakan biaya pendidikan karena banyaknya biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf g dan huruf j UU *a quo*, yang memiliki konsekuensi barang berupa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, jasa pendidikan dan jasa angkutan umum dikenakan peningkatan nilai pajak dapat dipastikan merugikan **PEMOHON III** sebagaimana terjadi pada saat kenaikan PPN naik dari 10% ke 11% tahun 2022 telah menyulitkan **PEMOHON III**.

Bahwa situasi dan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan **PEMOHON III** tidak bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi karena biaya pendidikan dan kebutuhan pokok yang semakin tinggi, artinya **PEMOHON III** berpotensi tidak dapat menikmati hak atas pendidikan, padahal hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hal ini juga melanggar hak **PEMOHON III** untuk mendapatkan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

Di samping itu kenaikan PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON III** karena pada 31 Desember 2024 Menteri Keuangan merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* dengan peraturan teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Hal ini terkait dengan terkait perhitungan kenaikan PPN 12% seolah-olah PPN sebesar 12% naik tapi hasil dari perhitungan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak naik. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional **PEMOHON III** yang lengkapnya berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON III** karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Hal ini bertentangan dengan *hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam* Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945

Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi *“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”* merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional **PEMOHON III** atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON III** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena **PEMOHON III** dirugikan secara potensial atas

keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf g dan huruf j, Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo*.

6.4 Bahwa **PEMOHON IV** adalah seorang penyandang disabilitas fisik yang dalam kesehariannya menggunakan kursi roda adaptif, dan pada beberapa situasi memerlukan Pendamping Disabilitas (*personal assistant*) untuk mendukung mobilitas harian. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% memberikan dampak langsung terhadap peningkatan biaya kebutuhan-kebutuhan dasar **PEMOHON IV** untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Ketiadaan sistem transportasi publik yang dapat diakses secara inklusif menyebabkan **PEMOHON IV** harus mengandalkan layanan transportasi alternatif yang berbiaya lebih tinggi. Beban pengeluaran ini semakin memberatkan karena adanya *extra cost of disability* (biaya tambahan yang timbul karena kebutuhan spesifik sebagai penyandang disabilitas), antara lain berupa tingginya biaya bahan baku alat bantu seperti karet ban, serta biaya penggantian dan servis komponen kursi roda yang diperlukan secara berkala.

Kursi roda yang digunakan oleh penyandang disabilitas berbeda secara signifikan dari kursi roda standar yang umumnya digunakan dalam layanan kesehatan. Kursi roda adaptif memiliki desain dan fungsi khusus yang ditujukan untuk penggunaan jangka panjang, dengan memperhatikan kebutuhan individual penggunanya, seperti posisi duduk ergonomis, sandaran, penyangga kaki, serta sistem kontrol untuk pengoperasian mandiri. Spesifikasi teknis ini membuat harga dan biaya perawatannya jauh lebih tinggi.

Berikut adalah perbandingan pengeluaran sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN :

Pengeluaran	PPN 10%	PPN 11%
Biaya Transportasi/hari	Rp 200,000	Rp 222,000
Biaya Personal Assistant	Rp 300,000	Rp 333,000
Biaya Servis kursi Roda (\pm /bulan)	Rp 75,000	Rp 83,250
Biaya spare part kursi roda	Rp 3,500,000	Rp 3,885,000
Biaya Bahan Baku (\pm /bulan)	Rp 1,500,000	Rp 1,665,000
Biaya terapi ke dokter (\pm 2 bulan sekali)	Rp 500,000	Rp 555,000

Kenaikan PPN telah menyebabkan peningkatan pengeluaran bulanan sekitar Rp 451.250, atau lebih dari Rp 5.415.000 per tahun. Beban tambahan ini dialami secara langsung, khusus, dan aktual oleh **PEMOHON IV**, dan merupakan konsekuensi dari kebijakan perpajakan yang tidak mempertimbangkan keragaman kebutuhan yang dimiliki warga negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak pada Alat Bantu Disabilitas, tidak mencakup pembelian alat bantu untuk kebutuhan pribadi, dan kursi roda adaptif ini masih dikategorikan sebagai Barang Mewah. Kondisi ini diperburuk dengan tidak tercakupinya kursi roda adaptif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga seluruh biaya pembelian dan perawatan menjadi tanggungan penuh penyandang disabilitas. Di tengah beban ekonomi yang besar ini, pembebanan pajak pada jasa angkutan umum akan semakin memberatkan **PEMOHON IV**, yang sudah menanggung pengeluaran ekstra akibat kebutuhan disabilitasnya (*extra cost of disability*).

Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 H ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Padahal Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Bahwa pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, dilanjutkan pada Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 berbunyi *"Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*

Bahwa di samping itu **PEMOHON IV** mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional **PEMOHON IV** yang lengkapnya berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*.

Bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON IV** karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN.

Hal ini bertentangan dengan *hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam* Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi "*Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*" merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional **PEMOHON IV** atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON IV** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena **PEMOHON IV** dirugikan secara potensial atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo*.

- 6.5 Bahwa **PEMOHON V** dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian sebagai akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% sejak tahun 2022, serta keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf j yang menghapus barang kebutuhan pokok serta jasa angkutan umum di darat, laut, dan udara yang tidak dikenai Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan tarif serta perluasan objek PPN tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya modal usaha yang harus ditanggung oleh **PEMOHON V** setiap bulan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

	Perbandingan	
	PPN 10% (2019-2022)	PPN 11% (2022-2024)
Modal (±)	Rp 1.800.000,- per bulan	Rp 3.000.00,- per bulan

Bahwa peningkatan biaya modal tersebut mendorong **PEMOHON V** untuk menyesuaikan harga jual seluruh barang dagangan demi menjaga kelangsungan usaha. Namun, kenaikan harga barang mengakibatkan penurunan jumlah pembeli yang berujung pada turunnya pendapatan bulanan secara drastis, sebagaimana berikut:

	Perbandingan	
	PPN 10% (2019-2022)	PPN 11% (2022-2024)
Pendapatan (±)	Rp 3.000.000,- per bulan	Rp 1.200.00,- per bulan

Bahwa akibat penurunan pendapatan tersebut, **PEMOHON V** tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya disepakati sebesar Rp 1.574.000,- per bulan dengan tenor 4 tahun. Oleh karena itu, **PEMOHON V** terpaksa melakukan restrukturisasi pinjaman, sehingga cicilan menjadi Rp 500.000,- per bulan dengan tenor diperpanjang menjadi 10 tahun.

Selain itu, **PEMOHON V** juga merupakan tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup seluruh anggota keluarga. Kenaikan tarif PPN dan penghapusan pengecualian terhadap barang dan jasa kebutuhan dasar tidak hanya menambah beban operasional usaha, tetapi juga meningkatkan beban ekonomi rumah tangga. Akibatnya, **PEMOHON V** mengalami penurunan taraf hidup dan tekanan finansial yang signifikan.

Bahwa di samping itu **PEMOHON V** mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional **PEMOHON V** yang lengkapnya berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON V** karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Hal ini bertentangan dengan *hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,*

dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi ***“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”*** merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional **PEMOHON V** atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”***.

Bahwa keseluruhan norma tersebut nyata-nyata telah merugikan **PEMOHON V** secara langsung dan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”***

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON V** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena **PEMOHON V** dirugikan secara potensial atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf j UU *a quo* serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo*.

6.6 Bahwa **PEMOHON VI** mengalami kerugian nyata sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j Undang-Undang *a quo*, yang menghapus pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa layanan kesehatan. Penerapan norma-norma tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan pengeluaran serta penurunan pendapatan yang dialami oleh **PEMOHON VI**, yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring dan merupakan ibu dari tiga anak sekaligus tulang punggung ekonomi keluarga.

Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN 11% adalah sebagai berikut:

	PPN 10% (sebelum 2022)	PPN 11% (2022 - 2024)
Pendapatan (±)	Rp. 500.000,- / hari	Rp. 50.000, 00,- sampai dengan Rp. 200.000,00,- / hari
Pengeluaran (±)		
Paket internet	Rp. 45.000,- /3 minggu	Rp. 48.000,00,- / 2 minggu
1. bensin dan perbaikan 2. motor	Rp. 1.100.000,- / bulan	Rp. 2.700.000,00,- / bulan

Bahwa dalam kondisi tersebut, **PEMOHON VI** tetap harus mencukupi seluruh kebutuhan dasar keluarga termasuk pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Sebagai perempuan pengemudi ojek daring, **PEMOHON VI** juga memiliki kebutuhan khusus akan layanan kesehatan, baik umum maupun reproduktif. Aktivitas fisik berat yang dijalani setiap hari meningkatkan risiko kelelahan, gangguan *muskuloskeletal*, serta masalah kesehatan lainnya seperti nyeri haid, infeksi saluran kemih, atau kelelahan kronis. Dalam situasi ini, akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau

dan berkualitas menjadi kebutuhan esensial. Namun, dengan dihapusnya pengecualian PPN terhadap jasa layanan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a UU *a quo*, biaya untuk mengakses fasilitas kesehatan, pemeriksaan medis, dan pembelian obat-obatan menjadi lebih mahal. Sementara itu, penghasilan **PEMOHON VI** semakin tidak menentu. Konsekuensinya, **PEMOHON VI** seringkali harus mengabaikan kebutuhan kesehatannya sendiri, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan dirinya untuk bekerja secara optimal.

Di samping itu kenaikan PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON VI** karena pada 31 Desember 2024 Menteri Keuangan merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* dengan peraturan teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Hal ini terkait dengan terkait perhitungan kenaikan PPN 12% seolah-olah PPN sebesar 12% naik tapi hasil dari perhitungan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak naik. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusi **PEMOHON VI** yang lengkapnya berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Bahwa terkait nilai PPN sebagaimana diatur dalam UU *a quo* menentukan bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) UU *a quo* yang berbunyi ***“Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”***. Adapun kenaikan PPN 12% masih dalam range tersebut, tapi kenaikan menjadi 12% dari semula 11% tidak ada indikator yang jelas kenapa memilih besaran nilai 12% atau bahkan besaran nilainya turun. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON VI** karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Persoalan ini jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”***.

Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi ***“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”*** merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional **PEMOHON VI** atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”***.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON VI** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena **PEMOHON VI** dirugikan secara potensial dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhannya secara khusus atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j UU *a quo* serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo*;

6.7 Bahwa **PEMOHON VII** adalah badan hukum privat berbentuk yayasan yang sah secara hukum, dan telah aktif sejak tahun 2008 dalam melakukan kerja-kerja advokasi hukum dan kebijakan, kampanye publik, serta penguatan kapasitas penyandang disabilitas psikososial. Penyandang disabilitas psikososial merupakan bagian dari ragam disabilitas mental sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bahwa tujuan utama **PEMOHON VII** adalah mendorong terciptanya masyarakat inklusif, di mana penyandang disabilitas psikososial dapat menikmati hak-haknya secara setara dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Akta Pendirian Yayasan.

Bahwa penyandang disabilitas psikososial memiliki kebutuhan khusus atas layanan kesehatan jiwa yang berkelanjutan, holistik, dan bermutu, baik dalam bentuk layanan medis (misalnya konsultasi Psikolog dan Psikiater), maupun layanan non-medis seperti terapi okupasi, konseling komunitas, peer-support, dan pemulihan berbasis komunitas (*community-based rehabilitation*). Akan tetapi, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini hanya menjamin satu kali konsultasi Psikiater per bulan, tidak menjamin layanan psikolog klinis secara utuh, tidak mencakup layanan non-medis yang esensial.dalam pendekatan pemulihan psikososial, serta tidak menjamin obat-obat generasi baru dengan efek samping ringan yang dibutuhkan karena

belum ada dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) serta Formularium Nasional.

Bahwa setelah diberlakukannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11%, serta dihapuskannya pengecualian PPN atas layanan kesehatan, biaya layanan kesehatan jiwa meningkat secara signifikan. Konsultasi lanjutan dengan Psikolog dan Psikiater kini berkisar antara Rp 400.000–500.000 per sesi, di luar pembelian obat yang juga tidak dijamin JKN. Pada saat yang sama, sebagian besar penyandang disabilitas psikososial tidak memiliki penghasilan karena menghadapi hambatan diskriminatif dalam akses pekerjaan, misalnya adanya persyaratan administratif seperti “surat keterangan sehat jasmani dan rohani”.

Bahwa keadaan ini menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON VII**, dalam kapasitasnya sebagai organisasi yang memberikan pendampingan langsung terhadap penyandang disabilitas psikososial dalam mengakses layanan kesehatan jiwa, melakukan kerja advokasi terhadap kebijakan publik, yang kini terhambat karena meningkatnya beban ekonomi kelompok dampingan, dan menyelenggarakan program berbasis komunitas, yang keberlanjutannya terancam akibat ketidakterjangkauan layanan pasca kenaikan PPN. **PEMOHON VII** juga secara langsung terdampak sebagai subjek hukum yang dikelola oleh dan mempekerjakan penyandang disabilitas psikososial, yang kesulitan mengakses layanan kesehatan jiwa akibat kenaikan tarif PPN;

Bahwa akibat diberlakukannya norma-norma dalam UU *a quo*, banyak penyandang disabilitas psikososial yang terpaksa mengkonsumsi obat dengan efek samping berat terhadap tubuhnya atau memilih berhenti mengkonsumsi obat serta menolak konsultasi lanjutan layanan lanjutan karena biaya tinggi dan tidak tersedia layanan alternatif dengan biaya terjangkau. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas advokasi **PEMOHON VII**, dan menjauhkan pencapaian maksud dan tujuan organisasi dalam mewujudkan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

psikososial untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, yang penerapan pasalnya pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Pasal 25 Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemberlakuan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b, Pasal 4A ayat (3) huruf a dan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* juga telah bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*" karena dalam pemberlakuan pasal-pasal ini tidak mempertimbangkan kerentanan dan hambatan yang dimiliki Penyandang Disabilitas Psikososial, sebagaimana hal yang juga diperjuangkan oleh **PEMOHON VII** dalam kerja-kerja advokasinya.

Di samping itu kenaikan PPN sebesar 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON VII** karena pada 31 Desember 2024 Menteri Keuangan merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU *a quo* dengan peraturan teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024. Kemudian Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025. Hal ini

terkait dengan terkait perhitungan kenaikan PPN 12% seolah-olah PPN sebesar 12% naik tapi hasil dari perhitungan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak naik. Padahal pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional **PEMOHON VII** yang lengkapnya berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Bahwa terkait nilai PPN sebagaimana diatur dalam UU *a quo* menentukan bahwa besaran nilai PPN sebenarnya memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) UU *a quo* yang berbunyi *“Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”*. Adapun kenaikan PPN 12% masih dalam range tersebut, tapi kenaikan menjadi 12% dari semula 11% tidak ada indikator yang jelas kenapa memilih besaran nilai 12% atau bahkan besaran nilainya turun. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON VII** karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Persoalan ini jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU HPP yang berbunyi *“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”* merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum

karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional **PEMOHON VII** atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum***".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak **PEMOHON VII** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena **PEMOHON VII** dirugikan secara potensial atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf j UU *a quo* serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo*;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, telah terang dan jelas bahwa **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) UU 7/2021 terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021 dan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Berdasarkan uraian pada angka 7 tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2023 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.

7. Bahwa *keempat*, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan

ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari;

8. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan *taxpayer* (pembayar pajak). Namun tidak semua *taxpayer* sebagai wajib pajak yang dibuktikan melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) . Alasan ini disebabkan karena karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, bukan pajak subjektif yang bergantung pada status wajib pajak seseorang berdasarkan kepemilikan NPWP. PPN memiliki sifat universal, yang berarti setiap orang atau badan yang mengonsumsi barang atau jasa kena pajak tetap akan dibebani pajak tersebut, tanpa memandang apakah mereka memiliki NPWP atau tidak. Oleh karena itu, keberadaan atau ketiadaan NPWP pada **PARA PEMOHON** tidak relevan dalam konteks beban pajak yang dikenakan, sebab PPN tetap berlaku bagi siapa pun yang melakukan transaksi yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, menempatkan NPWP sebagai syarat administratif dalam uji materiil suatu norma terkait PPN justru dapat menghambat hak konstitusional **PARA PEMOHON** dalam mengakses keadilan;
9. Bahwa sejalan dengan itu diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menegaskan bahwa keberlakuan suatu pajak tidak boleh menimbulkan diskriminasi, serta bahwa pajak yang bersifat objektif seperti PPN tetap dikenakan kepada siapa pun yang melakukan transaksi kena pajak, terlepas dari kepemilikan NPWP. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa kewajiban pajak, khususnya PPN, tidak boleh bergantung pada status administratif seperti kepemilikan NPWP. Hal ini berarti bahwa seseorang yang tidak memiliki NPWP tetap memiliki legal standing untuk mengajukan uji materiil karena tetap terkena beban PPN. Dalam Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016, Mahkamah menekankan bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan kepada konsumen akhir, sehingga tidak relevan apabila seseorang diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk dianggap sebagai pihak yang dibebani pajak. Sementara itu, dalam Putusan MK No. 93/PUU-X/2012,

Mahkamah menyatakan bahwa pajak harus diberlakukan secara adil dan tidak diskriminatif, yang berarti bahwa jika seseorang tetap dikenakan PPN meskipun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka membatasi akses uji materiil hanya kepada pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini juga sejalan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf j, serta Pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) UU *a quo* terhadap UUD 1945 karena hak konstitusionalnya telah dirugikan secara aktual dan potensial atas ketentuan norma UU *a quo*, oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Alasan Permohonan Provisi

Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah kami meminta Putusan Provisi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 menyatakan: “*Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.*” Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar (tidak luar biasa);
2. Bahwa dalam praktek, Mahkamah telah memberikan Putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain: Putusan No. 133/PUU-VII/2009, Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022, Putusan Sela, Putusan Sela No. 106-PS/PUU-XXI/2023, dan

Putusan Sela No. 132-PS/PUU-XXII/2024. Putusan Sela dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat hingga Putusan Akhir dibacakan;

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, **PARA PEMOHON** meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden untuk menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan, dengan alasan:

a. Bahwa pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* yang dikenakan terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan Pasal 4A ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j Undang-Undang *a quo* berpotensi mengakibatkan kenaikan harga secara signifikan di tengah masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, akibat dari penurunan pendapatan atau tidak memiliki pendapatan sama sekali, yang disebabkan oleh tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Setidaknya berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di tahun 2024 terdapat 80.000 orang pekerja yang di PHK, dan pada Januari 2025 bahkan sudah terdapat 3.325 orang yang di PHK berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.¹

b. Bahwa pengaturan PPN 12% berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* berdasarkan perhitungan oleh *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) berpotensi meningkatkan beban masyarakat sebesar Rp. 4.2 juta setiap tahunnya bagi kelas menengah atau Rp 354.293/bulannya dan Rp 1.2 juta/tahun atau setara Rp 101.880/bulan bagi keluarga miskin, hal tersebut tentunya akan semakin mencekik masyarakat karena harus mengeluarkan biaya lebih namun pendapatan tidak menentu

¹ Data resmi pada SATU DATA Kementerian Ketenagakerjaan: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2154> dan <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2653>. Diakses pada 18 Maret 2025 pukul 20.30

bahkan hilang. Lebih lanjut menurut pandangan CELIOS bahwa kenaikan PPN berdampak pada krisis ekonomi bagi masyarakat dan mengantarkan rakyat ke jurang kemiskinan, maka berarti secara materiil norma perundang-undangan yang memerintahkan kenaikan PPN tidak memuat kepatutan dan keadilan hukum².

3. Bahwa oleh karenanya, penerapan Putusan Sela dalam pengujian materiil undang-undang *a quo* menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain:
 - sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian materiil berlangsung;
 - sudah dilaksanakannya undang-undang selama proses pengujian materiil berlangsung; dan
 - sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada **PARA PEMOHON** yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi.

4. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara bagi **PARA PEMOHON** maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai *The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen's Constitutional Rights* dan *The Protector of Human Rights* dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo*. Maka **PARA PEMOHON** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai adanya putusan akhir.

² Pernyataan resmi Celios kepada Media Kumparan yang dirilis dalam berita berjudul *Riset CELIOS: PPN 12 Persen Berpotensi Tambah Beban Rakyat Rp 4,2 Juta per Tahun*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/riset-celios-ppn-12-persen-berpotensi-tambah-beban-rakyat-rp-4-2-juta-per-tahun-24AQVFmdUi1/>, 24 Desember 2024, Diakses pada 18 Maret 2025 pukul 19.00WIB.

Alasan Pokok Permohonan

A. Ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
2. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur hak hidup sejahtera lahir dan batin dan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengatur hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
3. Bahwa langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang diatur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang mengubah Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang memasukan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagai salah satu barang yang akan dikenai PPN 12%;
4. Bahwa Pasal 4A ayat 2 huruf b UU *a quo* menghapus barang kebutuhan pokok. Pengaturan ini menimbulkan potensi bahwa barang kebutuhan pokok menjadi item yang dikenakan PPN. Padahal dalam pasal sebelumnya yakni Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewa, menyatakan bahwa barang kebutuhan pokok merupakan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (*Negatif List* objek PPN);

5. Bahwa kendati demikian, melalui Pasal 4A ayat 2 huruf b UU *a quo*, kenaikan PPN menjadi 12% dikenakan untuk barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Huruf b Undang-Undang *a quo* berpotensi menimbulkan kenaikan harga, ditengah penghasilan masyarakat yang stagnan, mengalami penurunan atau bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Akibatnya terjadi degradasi kondisi hidup masyarakat khususnya bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah, dan yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagaimana dialami oleh **PARA PEMOHON**;
6. Bahwa berdasarkan riset yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), (Riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyatakan *“Akibat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, kelompok miskin diperkirakan akan mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp 101.880 per bulan atau Rp1.222.566 per tahun. Bagi rumah tangga miskin, yang sebagian besar pengeluarannya sudah dialokasikan untuk kebutuhan pokok, tambahan biaya ini bisa memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Kenaikan pengeluaran ini bisa mengurangi tabungan mereka, atau bahkan memaksa mereka untuk mengurangi kualitas konsumsi sehari-hari. Bagi sebagian keluarga miskin, pengeluaran tambahan ini bisa menjadi beban yang sangat berat, mengingat penghasilan mereka yang terbatas dan ketergantungan pada barang-barang pokok yang kini semakin mahal. Dengan demikian, pengaruh kenaikan PPN ini sangat terasa di lapisan paling bawah masyarakat, yang seringkali kesulitan menghadapi perubahan harga yang cepat”*; ³
7. Bahwa selain itu kenaikan harga berbagai barang-barang kebutuhan pokok dan layanan dasar tentu memberikan dampak berlapis bagi kelompok rentan

³ Riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dengan Judul: *PPN 12% : Pukulan Telak Bagi Dompok GEN Z dan Masyarakat Menengah Kebawah*. <https://celios.co.id/12-vat-a-severe-blow-to-the-finances-of-gen-z-and-the-lower-middle-class/> . Center of Economic and Law Studies (CELIOS), 2024. hal 9

yaitu perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Hal tersebut diakibatkan beban ganda yang melekat pada kelompok tersebut, diantaranya;

- Penerapan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo* mencerminkan kebijakan perpajakan yang diskriminatif terhadap perempuan, karena menyebabkan beban hidup perempuan meningkat, khususnya dalam mengakses barang-barang kebutuhan pokok yang tidak termasuk dalam kategori barang yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di tengah realitas bahwa perempuan menjalankan kerja-kerja domestik dan pengasuhan (*unpaid care work*) yang tidak dihitung sebagai kontribusi ekonomi formal, mereka tetap dituntut secara sosial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika harga barang pokok meningkat akibat dikenakan PPN, beban tersebut secara tidak proporsional ditanggung oleh perempuan;
- Selain itu, perempuan memiliki kebutuhan konsumsi khusus yang tidak dikecualikan dari objek PPN, seperti susu untuk ibu hamil dan menyusui, susu bayi, serta Produk kebersihan dan kesehatan reproduksi seperti pembalut. Ketidakhadiran barang-barang tersebut dalam daftar barang bebas PPN menciptakan beban ganda bagi perempuan. Mereka tidak hanya harus mengelola keuangan rumah tangga yang semakin terbebani, tetapi juga sering kali terdorong masuk ke sektor informal atau pekerjaan rentan untuk menutupi pengeluaran tambahan. Hal ini memperbesar risiko eksploitasi dan kerentanan sosial-ekonomi perempuan, khususnya di kelompok menengah bawah dan miskin;
- Tidak hanya perempuan, penyandang disabilitas juga merasakan kesulitan atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo*. Penyandang disabilitas menghadapi hambatan besar dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta mengakses peluang ekonomi lainnya, akibat stigma, diskriminasi, dan keterbatasan aksesibilitas. Bahwa situasi ini diperburuk dengan beban biaya yang disebut sebagai *extra cost of disability*, yakni biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan

spesifik disabilitas seperti alat bantu disabilitas, pendamping disabilitas, layanan kesehatan, serta transportasi yang aksesibel. Barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam norma *a quo*. Akibatnya, penyandang disabilitas dikenai beban pajak tambahan atas kebutuhan yang bersifat penting untuk mendukung penyandang disabilitas hidup mandiri dalam masyarakat;

- Lansia tentunya juga menjadi kelompok rentan terhadap dampak kenaikan harga karena keterbatasan pendapatan, mengingat banyak dari mereka tidak lagi bekerja dan bergantung pada pensiun, tabungan, atau dukungan keluarga yang sering kali tidak mencukupi. Lansia yang hidup sendiri atau tanpa sistem dukungan yang memadai akan lebih terdampak, karena mereka menghadapi keterbatasan fisik dan aksesibilitas, sehingga kenaikan harga kebutuhan dasar dapat secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup mereka;
 - Sementara itu, anak-anak juga merupakan kelompok rentan terdampak atas keberadaan Pasal 4A ayat (2) Huruf b UU *a quo* karena ketika keluarga sudah tidak mampu atau sulit untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, maka anak akan rentan mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk pada masa tumbuh kembangnya. Selain itu anak juga rentan menjadi pekerja anak tanpa perlindungan yang eksploitatif dan penuh kekerasan.
8. Bahwa, PPN yang berlaku universal sebagai salah satu sumber APBN tidak didistribusikan untuk masyarakat khususnya bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Misalnya, dalam program kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah tidak memperbaiki masalah kesehatan perempuan dan anak yang

mengakibatkan tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai angka 305 per 100.000 kelahiran hidup. sampai tahun 2019⁴;

9. Bahwa lebih lanjut riset yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyatakan *“Kelompok rentan miskin, yang memiliki penghasilan sedikit lebih tinggi dari kelompok miskin namun masih jauh dari kesejahteraan, juga tidak lepas dari dampak negatif kenaikan PPN. Mereka diperkirakan akan mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp. 153.871 per bulan atau Rp1.846.455 per tahun. Kelompok ini sering kali berada di ambang batas antara miskin dan menengah, sehingga setiap tambahan biaya yang tidak terduga bisa membuat mereka semakin terpuruk. Tanpa adanya jaringan pengaman sosial yang memadai, banyak dari mereka yang berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pengeluaran yang lebih besar ini juga mengurangi kemampuan mereka untuk menabung atau menginvestasikan dana untuk masa depan, baik itu untuk pendidikan anak atau peningkatan keterampilan. Ketika biaya hidup meningkat, mereka terpaksa mengurangi konsumsi barang atau jasa lain yang sebelumnya dianggap penting, seperti pendidikan atau asuransi kesehatan. Bagi rumah tangga menengah, meskipun mereka memiliki daya beli yang lebih baik, kenaikan PPN tetap membawa dampak negatif terhadap pola konsumsi mereka. Kelompok rentan miskin, yang memiliki penghasilan sedikit lebih tinggi dari kelompok miskin namun masih jauh dari kesejahteraan, juga tidak lepas dari dampak negatif kenaikan PPN. Mereka diperkirakan akan mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp. 153.871 per bulan atau Rp1.846.455 per tahun. Dengan kenaikan pengeluaran sebesar Rp. 354.293 per bulan atau Rp. 4.251.522 per tahun, rumah tangga menengah mengalami pengurangan daya beli yang cukup signifikan”⁵;*

⁴ Rio Ismail, Marhaini Nasution dan Risma Umar. Sebuah kajian *“Ketimpangan gender dan ekonomi di Indonesia dari perspektif perpajakan dan arus uang keluar yang tidak sah”*. Aksi for gender, social and ecological justice, Hal 86.

⁵ Riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dengan judul: *PPN 12% : Pukulan Telak Bagi Dompok GEN Z dan Masyarakat Menengah Kebawah*. <https://celios.co.id/12-vat-a-severe-blow-to-the-finances-of-gen-z-and-the-lower-middle-class/>. Center of Economic and Law Studies (CELIOS). 2024. hal 11

10. Bahwa keberadaan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo*, berpotensi mengakibatkan masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan menjalani hidup yang tidak layak lahir batin. Padahal hidup layak dan sejahtera lahir dan batin merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang dimandatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" dan Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*";
11. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU *a quo* bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang dijamin pada 27 ayat (2) UUD 1945, hak hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
12. Bahwa karena ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU *a quo* bertentangan ketentuan Pasal pada 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 4A ayat (2) huruf b UU *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tidak masuk dalam jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

B. Pasal 4A ayat (3) huruf a UU *a quo* bertentangan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak hidup sejahtera lahir dan batin dan memperoleh pelayanan kesehatan;
2. Pasal 4 ayat (3) huruf a UU *a quo* menghapus jasa pelayanan kesehatan medis dari jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai menjadi jasa yang dikenakan PPN (*Positif List* objek PPN). Padahal sebelumnya Pasal 4A ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan bahwa jasa pelayanan kesehatan medis merupakan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (*Negatif List* objek PPN);
3. Bahwa Pasal 4A ayat 3 huruf a UU *a quo* yang mengubah Pasal 4A ayat (3) Huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bertentangan dengan hak konstitusional setiap warga negara atas jasa pelayanan kesehatan medis karena jasa tersebut dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau menjadikannya sebagai Jasa Kena Pajak (JKP);
4. Bahwa penghapusan menjadi objek PPN terhadap jasa kesehatan merupakan pengingkaran terhadap hak atas pelayanan kesehatan medis yang dikategorikan sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). Seharusnya dalam konteks pemenuhan hak ekosob, pemerintah tunduk pada prinsip *Progressive Realization* (Realisasi Progresif) yang mewajibkan negara untuk secara aktif mengambil kebijakan yang mendukung realisasi pemenuhan hak secara maksimal berdasarkan sumber daya yang dimiliki tanpa adanya satu langkah mundur sama sekali;

5. Bahwa dikeluarkannya jasa pelayanan kesehatan medis dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN menjadi jasa yang dikenai PPN berdasarkan beberapa uraian di atas berpotensi naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis. Tragisnya jasa layanan kesehatan dirasakan oleh warga negara khususnya yang memang sedang membutuhkan pelayanan jasa di sektor tersebut di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja serta meningkatnya beban biaya hidup masyarakat. Padahal kemudahan akses setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan medis merupakan prasyarat penting terpenuhinya hak untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin;
6. Bahwa naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis sebagai akibat dari dihapuskannya jenis jasa tersebut sebagai jasa yang tidak dikenai PPN merupakan ancaman buruk bagi **PARA PEMOHON** dalam berbagai bentuk di antaranya:
 - a. Perempuan di pulau kecil sebagai nelayan menjadi semakin kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan medis khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan, sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah penurunan pendapatan yang dialami;
 - b. Hak-hak penyandang disabilitas psikososial menjadi kesulitan dalam menyelenggarakan program kerja yang holistik, dikarenakan banyaknya penyandang disabilitas psikososial dampingan yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan medis yang berkaitan dengan psikososial, sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah berbagai bentuk diskriminasi lainnya yang masih sering dialami dan penurunan pendapatan para penyandang disabilitas psikososial dampingan;

- c. Perempuan pengemudi ojek daring dalam keseharian senantiasa terkena polusi udara di jalan-jalan menjadi tidak dapat mengakses jasa pelayanan kesehatan medis khususnya pelayanan *Medical Check-up* paru-paru yang amat penting dalam rangka mengetahui dan menjaga kesehatan paru-paru sebagai akibat dari naiknya biaya jasa pelayanan kesehatan medis itu pasca dikeluarkannya jasa tersebut dari jenis jasa yang tidak dikenai PPN di tengah penurunan pendapatan yang dialami;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dinilai bahwa Pasal 4A ayat 3 huruf a UU *a quo* yang mengubah Pasal 4A ayat (3) Huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 terkait jasa pelayanan kesehatan medis yang awalnya ada yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai menjadi jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*;
8. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf a UU *a quo* bertentangan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin dan memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
9. Bahwa karena ketentuan 4A ayat (3) huruf a UU *a quo* bertentangan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 4A ayat (3) huruf A UU *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pelayanan kesehatan medis tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

C. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf g UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak warga negara untuk mendapat pendidikan;
2. Bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf g UU *a quo* menghapus jasa pendidikan dari jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (*Positif List* objek PPN). Padahal sebelumnya Pasal 4A ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, menyatakan bahwa jasa pelayanan pendidikan merupakan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (*Negatif List* objek PPN). Hal ini berpotensi mengakibatkan kenaikan biaya pendidikan serta menambah beban rumah tangga karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli perlengkapan pendidikan yang dikenai PPN 12% seperti: sepatu, seragam sekolah, tas sekolah, alat tulis, laptop, biaya komunikasi, biaya transportasi. Atas tingginya biaya yang diperlukan di tengah penghasilan yang stagnan, menurun dan bahkan tidak berpenghasilan sama sekali akan menimbulkan dampak terhadap pilihan untuk berhenti menempuh pendidikan sementara atau justru tidak melanjutkan pendidikannya;
3. Bahwa akibat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok serta naiknya biaya pendidikan dan kebutuhan pendidikan, banyak anak-anak dari keluarga menengah kebawah terancam tidak mendapatkan pendidikan wajib sebagaimana mestinya. Potensi yang akan terjadi ketika tingginya angka putus sekolah adalah peningkatan jumlah penduduk miskin akibat sulitnya mengakses pekerjaan yang layak karena tidak memenuhi syarat minimal pendidikan yang diminta serta tidak adanya sumber kehidupan yang dapat dikelola;
4. Bahwa, permasalahan lain dalam pendidikan akibat mahal biaya pendidikan adalah ketimpangan dalam mengakses kualitas pendidikan, dimana siswa dari keluarga miskin cenderung mendaftar pada sekolah yang

kurang berkualitas sehingga tidak memberikan hasil belajar optimal. Sedangkan siswa yang hidup dalam keluarga kaya akan memiliki masa depan yang lebih menjanjikan karena kapasitas dan jaringan yang kuat, sementara anak yang hidup dalam keluarga miskin berpotensi terus menerus miskin karena kapasitas dan jaringan yang lemah;

5. Bahwa, selain potensi terjadinya angka putus sekolah akibat mahal biaya pendidikan, sebagian besar siswa yang hidup dalam keluarga miskin;
6. Bahwa biaya jasa pendidikan swasta tanpa dukungan maupun bantuan pemerintah, juga berpotensi mengalami kenaikan. Padahal banyak masyarakat yang menempuh pendidikan di institusi pendidikan swasta. Situasi ini berpotensi mengancam terhadap hak atas pendidikan. Mengingat layanan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas pendidikan;
7. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf g UU *a quo* bertentangan dengan hak mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa karena ketentuan 4A ayat (3) huruf g UU *a quo* bertentangan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah sepatutnya 4A ayat (3) huruf g UU *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pendidikan tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

D. Ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat 1, serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;

2. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
4. Bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak hidup sejahtera lahir dan batin dan pelayanan kesehatan;
5. Bahwa Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
6. Bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf j UU *a quo* menghapus jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri sebagai objek PPN (*Positif List* objek PPN). Padahal sebelumnya Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri merupakan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (*negatif List* objek PPN);
7. Bahwa penghapusan objek PPN terhadap jasa angkutan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf j UU *a quo* mengancam kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** karena:
 - a. Barang kebutuhan pokok yang disalurkan melalui transportasi darat, laut dan udara akan berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan modal bagi pelaku UMKM akibatnya pengenaan PPN terhadap biaya jasa transportasi. Di samping itu kenaikan jasa transportasi dan harga kebutuhan pokok menjadi ancaman bagi pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan karena akan

meningkatkan komponen biaya pendidikan dan biaya pemenuhan hak atas kesehatan;

- b. Bahwa transportasi publik di Indonesia masih belum sepenuhnya dapat diakses (aksesibel) bagi penyandang disabilitas, sehingga mayoritas dari mereka terpaksa bergantung pada transportasi yang dikelola oleh pihak swasta. Pengenaan PPN terhadap biaya jasa transportasi akan semakin meningkatkan beban pengeluaran mereka untuk mobilitas sehari-hari, yang nantinya semakin memperburuk situasi penyandang disabilitas yang sudah terbebani oleh *extra cost of disability*. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menghambat implementasi skema konsesi (potongan harga) yang saat ini diperjuangkan oleh berbagai organisasi penyandang disabilitas pada Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi mereka.
8. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf j UU *a quo* bertentangan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin dan hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD 1945;
 9. Bahwa karena ketentuan 4A ayat (3) huruf j UU *a quo* bertentangan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD 1945, maka sudah sepatutnya 4A ayat (3) huruf j UU *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

F. Pasal 7 Ayat (1) UU *a quo* Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara,

sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

2. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan ciri pokok dari Negara Hukum, di mana hal ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan;
3. Bahwa hal tersebut selaras dengan konsepsi negara hukum menurut **Friedrich Julius Stahl**, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) adanya peradilan tata usaha negara. Sedangkan ciri penting negara hukum (*the rule of law*) menurut **A.V. Dicey**, adalah adanya: (1) *supremacy of law*; (2) *equality of law*; (3) *due process of law*;
4. Bahwa asas kepastian hukum salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan;
5. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh **Lon L. Fuller**, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada *internal morality*, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan empat syarat berikut ini:
 - a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 - b. **Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;**

- c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
 - d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya;
6. Bahwa konsiderans bagian menimbang Undang-Undang *a quo* menyebutkan:
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
7. Bahwa asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), menyebutkan:

Pasal 1 ayat (1):

Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. ***keadilan;***
- b. *kesederhanaan;*
- c. *efisiensi;*
- d. ***kepastian hukum;***

- e. **kemanfaatan;** dan
- f. *kepentingan nasional*

Pasal 1 ayat (2):

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. *meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;*
- b. *mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;*
- c. **mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;**
- d. *melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan*
- e. *meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak*

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, yang menyatakan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan pembentukan Undang-Undang *a quo* untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian terdapat pertentangan antara Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, Pertentangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PARA PEMOHON**;
9. Bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara *a quo* juga dapat dilihat dari keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di

Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, tanggal 31 Desember 2024;

10. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur bahwa hanya barang mewah yang dikenakan PPN 12% yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan:

Pasal 2 ayat (2) dan (3):

- (2) *Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor.*
- (3) *Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.*

11. Bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara *a quo* juga dapat dilihat dari keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, tanggal 4 Februari 2025;

12. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 mengatur bahwa nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 dengan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini diatur dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b yang menyebutkan:

Pasal 2 huruf a dan huruf b :

“Nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. *untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;*
 - b. *untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor”*
13. Bahwa hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PARA PEMOHON** karena satu sisi Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa PPN sebesar 12% mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 menyatakan bahwa PPN 12% hanya dikenakan terhadap barang mewah berupa Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa adanya pengenaan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan terdapat pertentangan antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 dengan UU *a quo*;
14. Bahwa ketidakpastian hukum lain dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 adalah mengingat sesuai kaidah hukum seharusnya perubahan norma Undang-Undang *a quo* hanya bisa dilakukan melalui Penerbitan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau melalui revisi Undang-Undang *a quo*, namun Kementerian Keuangan (Pemerintah) menerbitkan *beleid* berupa Peraturan Menteri keuangan (PMK). Ketidakpastian hukum ini tentu saja akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PARA PEMOHON** sebagaimana dalam penjelasan di atas;

15. Bahwa asas keadilan dan kepastian hukum dan sistem perpajakan yang berkeadilan dan kepastian hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, hal tersebut seharusnya menjadi salah satu prinsip yang sejalan dengan salah satu tujuan Negara yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
16. Bahwa dengan demikian kenaikan PPN 12% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menghilangkan peran dan tanggung jawab negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengabaikan dan menghilangkan kewajiban negara di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON**. Padahal ini merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
18. Bahwa pengabaian kewajiban negara di bidang Hak Asasi Manusia dalam perkara *a quo* adalah karena ketentuan norma dalam pasal Undang-Undang *a quo* merupakan pelanggaran Hak konstitusional **PARA PEMOHON** yaitu:
 - Hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (2);
 - Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

- Hak atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;
 - Hak untuk mengembangkan diri sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
 - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
19. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
20. Bahwa karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

G. Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang *a quo* Bertentangan Dengan Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
2. Bahwa di dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyebutkan: *"Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)"*;
3. **Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PEMOHON dan Masyarakat karena**

memberikan kewenangan yang sangat luas dan diskresi kepada pemerintah untuk mengubah besaran tarif PPN dalam rentang 5 persen hingga 15 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU *a quo* tersebut, akan tetapi Norma ini tidak disertai dengan indikator substantif yang jelas, seperti pertimbangan ekonomi, sosial, atau lingkungan, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan perubahan tarif. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena memungkinkan tarif PPN ditentukan berdasarkan pertimbangan politik jangka pendek tanpa melalui kajian akademis yang komprehensif dan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Ketidakjelasan indikator ini bertentangan dengan **asas kejelasan tujuan** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Bahwa Prinsip kejelasan tujuan menuntut **agar setiap peraturan perundang-undangan memiliki dasar pertimbangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak hanya mengedepankan kepentingan pragmatis**. Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan tarif PPN tidak hanya menimbulkan masalah legitimasi hukum tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses legislasi dan implementasi kebijakan fiskal;
5. Bahwa besaran nilai PPN memiliki range dari 5% sampai 15% sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PARA PEMOHON** karena sewaktu-waktu bisa naik maupun turun tanpa ada indikator yang terukur dan jelas serta transparan dalam menentukan besaran penerapan nilai PPN. Hal ini bertentangan dengan ***hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam*** Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945; Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU *a quo* bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
7. Bahwa karena ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bertentangan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 7 ayat (3) UU *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yaitu sepanjang frasa "*Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)*"; tidak dimaknai bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) tanpa mempertimbangkan indikator ekonomi, sosial, atau lingkungan.

H. **Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang *a quo* Bertentangan Asas Kepastian Hukum Dalam Bidang Perpajakan Sebagaimana Yang Diatur Dalam Pasal 23A UUD 1945**

1. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam bidang perpajakan, Pasal 23A UUD 1945 telah mengamanatkan "***Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang***";
2. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo* menyatakan:

"Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan

disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi **PARA PEMOHON** karena di satu sisi menyebutkan *“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, disisi lain Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan kepastian hukum dalam bidang perpajakan menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
4. Bahwa frasa *diatur dengan undang-undang* berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Hal ini mengamanatkan bahwa *“Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri bukan dengan Peraturan Pemerintah*. Hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang perpajakan;
5. Bahwa prinsip kepastian hukum (*certainty*) harus diadopsi dalam perumusan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan suatu Negara. Prinsip Kepastian Hukum merupakan prinsip di dalam sistem perpajakan di mana di dalam ketentuan hukum pajaknya yang terkait subjek, objek, tarif dan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya harus jelas, terang dan pasti, sehingga tidak menimbulkan pemahaman berbeda baik antar Wajib Pajak, antara Wajib Pajak dengan Fiskus, maupun antar-Fiskus sendiri. Subyek, obyek dan tarif pajak harus diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kejelasan dan kepastian ini tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejelasan dan kepastian juga penggunaan istilah yang sudah baku mempertinggi kejelasan dan kepastian hukum;

6. Bahwa kebijakan pajak dalam konteks fiskal berkeadilan harus memenuhi aspek penerapan pajak yang progresif (sisi penerimaan). Kesuksesan kebijakan pajak ini harus dibersamai dengan kebijakan transparansi di bidang perpajakan (terkhusus data penerima manfaat dan transparansi data perpajakan internasional), sistem dan penegakan hukum yang perpajakan yang kuat (pencegahan dan penindakan *tax avoidance* dan *tax evasion*), dan sistem administrasi perpajakan yang kuat. Dalam konteks ini, pajak progresif bisa mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Temuan Bank Dunia dalam *World Bank Poverty and Shared Prosperity Report 2022* bahwa pajak yang progresif, terkhusus pada pajak langsung seperti pajak penghasilan dan pajak perusahaan (PPH badan) akan dapat mengurangi ketimpangan dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan adalah dengan memberlakukan pajak progresif yang moderat pada kekayaan berlebih (Palanský dan Schultz 2024)⁶. Hal ini penting karena ketimpangan yang lebih rendah akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan stabil. Studi World Bank⁷ menunjukkan, 40 persen masyarakat miskin menjadi semakin miskin akibat kebijakan fiskal pemerintah Indonesia. Mereka membayar lebih banyak dalam bentuk pajak dibandingkan dengan jumlah yang mereka terima dari pemerintah. Skema perpajakan yang progresif diharapkan mampu memperbaiki keadaan ini;
7. Bahwa filosofi Pasal 23A UUD 1945 tersebut memberikan perlindungan kepada rakyat dari segala macam pungutan oleh pemerintah yang tidak diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan Pasal 23A UUD 1945 tersebut adalah merupakan sumber hukum dari segala macam pajak dan pungutan yang harus diatur dengan Undang-undang. Hal ini sesuai dengan dengan persyaratan

⁶ Tax Justice Network (2024), *Taxing extreme wealth: what countries around the world could gain from progressive wealth taxes*.

⁷ Jellema, J., Wai-Poi, M., & Afkar, R. (2017). *The distributional impact of fiscal policy in Indonesia*. World Bank.

“negara hukum” bahwa “segala tindakan pemerintah harus berdasarkan Undang-undang”. Dengan redaksi Pasal 23A yang menggunakan kata-kata “diatur dengan undang- undang”, pengaturan ini sangat tegas dan tepat sekali, karena kata-kata “diatur” berarti perintah yang tidak boleh tidak harus dengan Undang-Undang atau pengaturannya harus dengan Undang-Undang yang berarti harus diatur atau harus dengan persetujuan rakyat. Pengaturan ini sangat mendasar untuk melindungi rakyat dan hal ini sesuai dengan komentar di dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Pasal 23A, sebagai berikut: *“Sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak diperkenankan memaksakan berlakunya suatu ketentuan yang mengikat rakyat, yang bersifat mengurangi arti kebebasan atau membebani rakyat dengan kewajiban material tertentu yang mengurangi arti kebebasan hak milik, kecuali jika ketentuan tersebut disetujui oleh rakyat sendiri melalui wakil- wakil mereka di Parlemen sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan (representative democracy);*

8. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XXII/2024 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 04 Juli 2014 mengamanatkan bahwa pengenaan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara adalah harus dengan undang-undang;
9. Paragraf [3.11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XXII/2024 halaman 51-52 menyatakan:

Menimbang bahwa frasa “diatur dengan undang-undang” dalam Pasal 23A UUD 1945 pada hakikatnya menitikberatkan pada dasar hukum pengenaan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara adalah harus dengan undang-undang. Hal demikian sebenarnya telah menjadi praktik yang umum dilakukan di berbagai negara sebagaimana ungkapan yang dikenal dengan prinsip *“no taxation without representation”* (tidak ada pajak tanpa pengaturan oleh undang-undang), atau *“taxation without representation is*

robbery" (pajak tanpa pengaturan oleh undang-undang adalah perampokan). Terkait dengan prinsip tersebut, UUD 1945 setidaknya juga telah memberikan 2 (dua) perspektif terkait dengan dasar hukum undang-undang dalam pengenaan pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara yang sifatnya memaksa.

10. Bahwa dengan demikian terkait pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang harus diatur dengan Undang-Undang karena pada dasarnya materi muatan Undang-Undang berbeda dengan materi muatan Peraturan Pemerintah. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sedangkan materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

11. Bahwa salah satu cara membedakan antara konsep pemungutan pajak di era kolonial dan pajak di era republik berdiri adalah dengan menjawab pertanyaan apakah kekuasaan memungut pajak oleh pemerintah telah dibatasi sebelumnya oleh kekuasaan rakyat yang manifes dan mendapat persetujuan darinya? Apakah kekuasaan memungut pajak didasarkan pada kekuasaan dan pikiran sepihak dari pemerintah? Konstitusi adalah alat untuk membaca apakah kekuasaan telah melampaui batas;

12. Bahwa mengenai pajak dan konstitusi kita perlu sejenak melihat ke belakang kapan istilah pajak dibicarakan dan diatur dalam kerangka republik Indonesia yang baru pasca kolonialisme. Sejarah pajak di dalam konstitusi dan pembatasannya melalui hukum dapat dilihat dari Rapat besar BPUPKI;
13. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1945 dalam Rapat Besar yang percakapannya tertuang di dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), mengenai pembahasan soal keuangan dan pajak, Soepomo telah menerangkan pernyataan yang menjadi dasar konstitusional mengenai hubungan antara Pajak dan penerapannya di dalam sebuah Undang-undang. Soepomo menyatakan pendapatnya sebagai berikut :
- “Tentang keuangan perlu juga ada pokok-pokok dasar yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar, ialah dalam Pasal 23 yang bunyinya: ”(1). Anggaran penghasilan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu tiap-tiap tahun, menetapkan bersama dengan pemerintah anggaran penghasilan dan belanja. Itulah yang dinamakan begrotingsrecht. **Pajak yang mengenai kehidupan rakyat dan keuangan negara harus juga didasarkan atas undang-undang.** Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam undang-undang dan hal keuangan negara diatur dengan undang- undang seperti juga halnya di negeri-negeri lain ”.*
14. Argumentasi bahwa pajak dan penghidupan rakyat harus didasarkan kepada sebuah Undang-Undang, mengacu kepada bagaimana dasar republik ini dibangun atas dasar supremasi hukum semata, bukan kekuasaan. Soepomo menambahkan pernyataan tersebut dengan uraian sebagai berikut :
- “ Jadi kalau kita melihat sistim pemerintahan yang dirancangan oleh panitia sudah tentu tuan-tuan akan menanyakan bagaimana bentuk sistim pemerintahan. Hal itu demikianlah :*

“ Aliran pikiran dalam Undang-Undang Dasar ini dengan sendirinya menghendaki supremasi dari pada hukum artinya menghendaki negara-negara yang berdasar atas recht (rechtstaat), tidak menghendaki negara berdasar atas kekuasaan (machtstaat) “

“ Sistim pemerintahan yang diusulkan oleh Panitia ini menghendaki sistim constitutioneel, artinya bukan pemerintahan yang berdasar atas absolutisme tetapi yang berdasar konstitusi “

15. Bahwa pernyataan usulan ini kemudian disepakati dan menjadi dasar konstitusi Republik Indonesia yang pertama kalinya dalam soal pajak dan keuangan yang diatur di dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Bahwa pasca reformasi terdapat perubahan mengenai norma pajak yang ditambahkan di dalam perubahan amandemen ke IV sehingga menjadi Pasal 23A yang berbunyi:

“ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang “

16. Bahwa baik Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 ataupun perubahannya di Pasal 23A Amandemen ke IV UUD 1945, terkait pajak dan pungutan lain yang memaksa, semangat nya masih sama yaitu : perlu pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penarikan kekayaan rakyat dalam bentuk pajak secara sewenang-wenang sehingga menciptakan penderitaan bagi rakyat dan menjauh dari tujuan konstitusional nya : Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
17. Pembatasan kekuasaan merupakan intisari dari konstitusi Republik Indonesia di dalam UUD 1945, oleh karenanya pengawasan terhadap norma pajak yang potensial menciptakan penderitaan bagi rakyat haruslah diatur di dalam sebuah mekanisme yang memastikan pembatasan kekuasaannya;
18. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan Pasal 23A UUD 1945 telah memberikan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal*

policy) mengenai perpajakan dimana konstitusi memberikan kebebasan bagi pembentuk undang undang untuk merumuskan pengaturannya;

19. Bahwa akan tetapi perlu diingat bahwa norma konstitusional di atas telah menyiratkan setidaknya beberapa hal penting untuk dimaknai terutama tujuan konstitusional yang lebih besar :
 - a. Pertama soal nilai tarif pajak serta subjek pajak yang dikenakan harus melalui penerbitan Undang-Undang. Tidak boleh muatan norma yang berkaitan dengan pajak baik nilai tarif serta subjek dan objek pajaknya diatur oleh peraturan yang lebih rendah termasuk Peraturan Pemerintah apalagi kebijakan level kementerian;
 - b. Norma soal pajak baik nilai tarif, subjek dan objek pajaknya haruslah diatur oleh ketentuan Undang-undang, oleh karenanya melekat kepadanya dua hal yaitu : Pertama, norma pajak haruslah dibahas bersama parlemen sebagai wakil rakyat, dan kedua melekat juga padanya hak warga negara untuk terlibat dengan prinsip keterlibatan dan sosialisasi yang bermakna;
20. Bahwa Edi Slamet Irianto menyatakan bahwa sistem perpajakan transparan yang menjadi prasyarat demokrasi akan menguatkan praktik demokrasi langsung. Hubungan antara pajak dan demokrasi lebih lanjut dipaparkan oleh Wolfgang Schön dengan menekankan pada satu slogan demokrasi, "*no taxation without representation*" (tidak ada pajak tanpa perwakilan). Schön menjelaskan maksud kalimat "*no taxation without representation*" adalah bahwa sifat wajib (*mandatory*) dari pungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus disertai dengan kesepakatan sukarela (*voluntary consent*) dari warga negara selaku pembayar pajak. Lebih lanjut, untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah dari sifat pajak yang memaksa (*compulsion*), sifat parametrik dilekatkan pada pajak, hal ini berarti pajak harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang menjelaskan dengan seksama dasar dari pengenaan pajak termasuk mengenai identifikasi

objek dan subjek pajak dan perhitungannya dengan jelas dan dapat diprediksi (*predictable*)⁸;

21. Bahwa selain itu juga persoalan perubahan besaran nilai PPN yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan yang memiliki ketidakpastian hukum karena Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun penyusunan RAPBN terkait perubahan tarif PPN sejauh ini tidak memiliki indikator yang jelas, terukur dan transparan. Situasi ini merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** atas jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
22. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23A UUD 1945;
23. Bahwa karena ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo* bertentangan ketentuan Pasal 23A UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yaitu sepanjang frasa "*Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah*" tidak dimaknai bahwa *perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Undang-Undang*.

⁸ Mahaarum Kusuma Pertiwi, Praditya Janu Wisaksono, **KONSTITUSIONALITAS OPEN LEGAL POLICY MENGENAI KEBIJAKAN EARMARKING PAJAK KARBON DI INDONESIA**, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 54 No. 1 (2024): 1-30, halaman 5

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang diajukan **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Provisi **PARA PEMOHON**;
2. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan Akhir.

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tidak masuk dalam jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
3. Menyatakan Pasal 4A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pelayanan kesehatan medis tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

4. Menyatakan Pasal 4A ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa pendidikan tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
5. Menyatakan Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tidak masuk dalam jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
6. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yaitu sepanjang frasa “*Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)*”, tidak dimaknai bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai *dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)* tanpa mempertimbangkan indikator ekonomi, sosial, atau lingkungan;
8. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yaitu sepanjang frasa “*Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah*”, tidak dimaknai bahwa perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Undang-Undang;
9. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Tim Advokasi Untuk Demokrasi Sektor Keadilan Pajak

Kuasa Hukum Para Pemohon,



Muhamad Isnur, S.H.I, M.H.



Zainal Arifin, S.H.I.



Arif Maulana, S.H., M.H.



M. Afif Abdul Qoyim, S.H.



Meila Nurul Fajriah, S.H., M.P.A.

Edy Kurniawan, S.H.




Muhammad Irfan Alghifari, S.H.



Judianto Simanjuntak, S.H.

Sekar Banjaran Aji, S.H.


Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.



Yenti Nurhidayat, S.H.



Novia Sari, S.H.



Muhammad Fadhil Alfathan, S.H.




Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.




Abdul Rohim Marbun, S.H.



Daniel Winarta, S.H.



Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H.



Mala Silviani, S.H.




N. Nabil Hafidzurrhman, S.H.



Mhd. Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M.




Muhammad Saleh, S.H.



Khaerul Anwar, S.H.



Hotmaida SM Hutahaean, S.H., M.H.



Eno Liska Walini, S.H.

Wildan Siregar, S.H.

Refki Saputra, S.H., M.H.



Rahmat Maulana Sidik, S.H., M.H.

Syahrul Fitra, S.H., M.A.



Teo Rreffelsen, S.H.



Andriyeni, S.H.

Astatantica Belly Stanio, S.H.



Chessa Ario Jani Purnomo, S.H., M.H., M.A.

Fikerman Loderico Saragih